

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Praktik dunia usaha tidak terlepas dari peranan lembaga keuangan sebagai penyedia jasa keuangan untuk memenuhi kebutuhan pendanaan. Perbankan merupakan salah satu lembaga keuangan yang memiliki posisi cukup penting sebagai lembaga intermediasi sehubungan dengan pendanaan dalam bentuk pinjaman kredit. Terdapat dalam Undang–Undang No. 10 tahun 1998 tentang perbankan yang menyatakan;

“Bank adalah Badan Usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk lainnya dengan tujuan meningkatkan taraf hidup orang banyak”<sup>1</sup>.

Keperluan masyarakat yang sangat banyak, membuat bank harus menyediakan fasilitas yang dapat membantu masyarakat untuk membantu memenuhi kebutuhan mereka. Masyarakat membutuhkan banyak sekali dana untuk membeli barang–barang keperluan pribadi dan ingin mempunyai modal untuk usaha yang dijalankannya. Hal ini merupakan salah satu cara masyarakat untuk memenuhi semuanya dengan menggunakan fasilitas kredit pada bank. Kredit diatur dalam Undang–Undang No. 10 Tahun 1998 yaitu:

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan pinjam–meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”

---

<sup>1</sup> Mulyadi.2002.Auditing Buku,Edisi Ke Enam.Jakarta: Salemba Empat.

Kredit adalah salah satu fasilitas yang ditawarkan oleh bank pada masyarakat yang menjadi nasabah pada bank. Sistem kredit itu sendiri adalah kedua belah pihak sepakat terhadap peraturan yang dibuat. Nasabah wajib membayar angsuran beserta cicilannya sesuai waktu yang telah jatuh tempo<sup>2</sup>.

Pemberian kredit merupakan kegiatan bank dalam meningkatkan taraf hidup rakyat banyak dengan mengutamakan pelayanan pada kegiatan ekonomi yang meningkatkan daya saing serta kemajuan usaha. Kredit mempunyai banyak fungsi yang cukup penting bagi pengguna kredit. Kredit berfungsi untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Masyarakat dapat memenuhi kebutuhan mereka semua, walaupun mereka belum mempunyai uang yang cukup untuk memenuhi kebutuhannya dan kredit menjadi salah satu alternatif yang dipilih masyarakat. Masyarakat dapat memenuhi barang yang diinginkan dengan cicilan pada kredit, masyarakat dapat mencicil angsuran beserta bunganya yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.<sup>3</sup>

Salah satu langkah penting dalam penilaian kredit adalah dengan memastikan bahwa prosedur pemberian kredit sudah berjalan secara efektif dan telah menerapkan aspek kehati-hatian dalam menilai kelayakan suatu pengajuan kredit. Dengan kata lain, pihak bank perlu melakukan suatu pengendalian dan menunjang efektivitas prosedur pemberian kredit. Sistem pengendalian *intern* meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasi untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Dengan

---

<sup>2</sup>Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

<sup>3</sup> Warsini ., 'Evaluasi sistem pengendalian intern terhadap kredit pada bank sumsel cabang muara enim' fakultas ekonomi ,UNSRI,2017,hlm 1

diterapkannya sistem penendalian *intern* dalam bidang perkreditan, khususnya dalam prosedur pemberian kredit bank dapat menjaga agar kredit yang disalurkan tetap aman dan untuk mengevaluasi apakah prosedur pemberian kredit yang dilakukan sudah berjalan dengan baik atau masih perlu penyempurnaan.

Sama seperti halnya perjanjian pada umumnya, perjanjian kredit bank juga harus memenuhi empat syarat sah perjanjian sesuai yang diatur dalam pasal 1320 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata, yaitu:

- a. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
- c. suatu hal tertentu;
- d. suatu sebab yang halal.

Dalam memberikan pinjaman kredit kepada debitur, bank mempunyai resiko yang besar, maka dari itu debitur memberikan jaminan kepada bank sebagai bentuk kepercayaan bank kepada debitur. Jaminan ialah sebuah tanggungan yang diberikan oleh debitur dan atau pihak ketiga kepada kreditur untuk menjamin kewajibannya dalam suatu perikatan.<sup>4</sup>

Sebelum menyetujui untuk membuat perjanjian kredit dengan debitur, pertama bank akan menganalisis kemampuan debitur terlebih dahulu. Analisis ini dilakukan dengan harapan akan debitur yang diberikan kredit kemudian tidak akan mengalami permasalahan dalam pembayaran pelunasan kreditnya. Prinsip yang dilakukan terhadap penilaian kredit dikenal dengan nama prinsip 5C. Prinsip 5C terdiri dari *character* (tentang watak debitur), *capital* (tentang modal yang

---

<sup>4</sup> Burhan Sidabariba, *Lelang eksekusi hak tanggungan*, (Jakarta :Papas Sinar Sinanti, 2019)hlm 112.

dimiliki debitur), *capacity* (tentang kemampuan debitur untuk melaksanakan pembayaran), *condition of economic* (kondisi ekonomi debitur), serta *collateral* (tentang jaminan).

a. Watak (*character*)

Watak calon debitur adalah faktor penting yang menjadi pertimbangan sebelum bank memutuskan memberi kredit.

b. Modal (*capital*)

Bank wajib melakukan penelitian modal calon debitur terkait besar dan strukturnya. Prinsip ini digunakan untuk mengetahui posisi keuangan calon debitur.

c. Kemampuan (*capacity*)

Bank juga wajib memahami kemampuan debitur dengan menganalisis usaha debitur dari waktu ke waktu. Peningkatan pemasukan yang dimiliki debitur diharapkan agar nanti debitur dapat melakukan pelunasan terhadap kreditnya.

d. Kondisi ekonomi (*condition of economic*)

Kondisi ekonomi wajib diperhatikan oleh bank karena akan memiliki dampak secara positif maupun negatif terhadap usaha calon debitur.

e. Jaminan (*collateral*)

Jaminan yang diserahkan calon debitur akan diikat suatu hak atas jaminan. Dalam praktik perbankan, jaminan merupakan langkah terakhir apabila debitur tidak dapat melaksanakan

kewajibannya. Jaminan tersebut dapat diambil alih, dijual atau dilelang oleh bank setelah mendapat pengesahan dari pengadilan .<sup>5</sup>

Kredit menjadi sumber pendapatan dan keuntungan bank terbesar dan merupakan jenis kegiatan penanaman dana yang sering menjadi penyebab utama bank menghadapi masalah besar, karena setiap kegiatan penyaluran kredit perbankan selalu memiliki resiko terjadinya kemacetan sehingga sudah pasti kredit tersebut dikatakan sebagai kredit bermasalah.

Kredit bermasalah ialah kredit yang tergolong kredit kurang lancar, kredit diragukan, dan kredit macet. Kredit bermasalah tersebut dapat dilihat di dalam penggolongan kualitas kredit. Adapun penggolongan kualitas kredit dalam Peraturan POJK No. 40/POJK.03/2020 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum:

- a. Kredit lancar, yaitu apabila memenuhi kriteria:

Tidak terdapat keterlambatan atau terdapat keterlambatan pembayaran pokok dan/atau bunga sampai dengan 30 hari:

- b. Kredit dalam perhatian khusus, apabila memenuhi kriteria:

Terdapat keterlambatan pembayaran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 30 hari sampai dengan 90 hari 31 hari s/d 90 hari (31 hari s/d 90 hari)

- c. Kredit kurang lancar, yaitu apabila memenuhi kriteria :

---

<sup>5</sup> Johannes Ibrahim Kosasih ,*Aspek perkreditan dan ragam fasilitas kredit, dalam perjanjian kredit bank* , (Jakarta: Sinar Grafika,2019.,hlm. 16 -17.)

Terdapat keterlambatan pembayaran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 90 hari sampai dengan 120 hari (91 hari s/d 120 hari)

d. Kredit diragukan, yaitu apabila memenuhi kriteria:

Keterlambatan pembayaran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 120 hari sampai dengan 180 hari (121 hari s/d 180 hari)

e. Kredit macet, yaitu apabila memenuhi kriteria :

Terdapat keterlambatan pembayaran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 180 hari.

Dari penggolongan kualitas kredit tersebut, maka kredit dibedakan lagi menjadi kredit tidak bermasalah (*performing loan*) dan kredit bermasalah (*non-performing loan*).<sup>6</sup> Kredit dikatakan tidak bermasalah apabila termasuk dalam penggolongan lancar dan dalam perhatian khusus, sedangkan dikatakan bermasalah apabila termasuk ke dalam penggolongan kurang lancar, diragukan, dan macet.<sup>7</sup>

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat rasio kredit bermasalah atau *Non Performing Loan* (NPL) perbankan sepanjang juli 2020 naik menjadi 3,22 persen. NPL per-Juli 2020 meningkat dari bulan sebelumnya yang hanya 3,11 persen. Lalu pada awal pandemi Covid-19, NPL naik menjadi 2,89 persen, lalu Mei 2020 3,01 persen dan juni 3,11 persen, juni

---

<sup>6</sup> Badriyah Harun, 2010. *Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah*, Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm.116

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 117

2020 naik 5,32 persen.<sup>8</sup> Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu unit usaha yang memiliki peran penting dalam perkembangan dan pertumbuhan perekonomian Indonesia. Selain sebagai alternatif lapangan kerja baru, UMKM juga berperan mendorong laju pertumbuhan ekonomi krisis moneter saat perusahaan-perusahaan besar mengalami kesulitan dalam mengembangkan usahanya. Saat ini UMKM berkontribusi besar pada pendapatan daerah maupun pendapatan nasional, secara umum UMKM berperan penting sebagai berikut :

- 1) Pemeran Utama dalam kegiatan ekonomi
- 2) Penyedia lapangan kerja
- 3) Pemain penting dalam pengembangan perekonomian lokal dan pemberdayaan masyarakat
- 4) Pencipta pasar baru dan inovasi
- 5) Kontribusinya terhadap neraca pembayaran

Pada tahun 2020 ini suatu penyakit yang dinamai *Coronavirus* (Covid -19) menjadi permasalahan di berbagai negara. Menularnya Covid-19 membuat dunia resah, termasuk di Indonesia. Covid-19 merupakan jenis virus yang baru sehingga banyak pihak yang tidak tahu dan tidak mengerti cara penanggulangan virus tersebut. Seiring mewabahnya virus *Corona* atau Covid-19 ke ratusan negara, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan protokol kesehatan. Protokol tersebut dilaksanakan diseluruh Indonesia oleh pemerintah dengan dipandu secara terpusat oleh Kementerian Kesehatan RI (2020).

Sampai pada penjelasan dan tata cara penanganan tersebut tidak ada persoalan, namun ternyata Covid-19 terus menular secara meluas dan seakan tidak bisa tertangani sehingga membuat Ketua DPR RI berkali-kali mengingatkan

---

<sup>8</sup> <https://www.google.co.id/amp/s/amp.tirto.id/ojk-catat-rasio-kredit-bermasalah-naik-jadi-322-di-juli-2020-f1HD>. Diakses Senin 18 Januari 2021 22.35 WIB.

pemerintah agar segera membentuk tim nasional penanganan wabah virus *Corona* yang bersifat terpusat<sup>9</sup>. Selain itu karena kekurangan informasi di masyarakat membuat masyarakat di berbagai daerah mengeluh, bingung dan semakin khawatir akibat tidak mendapatkan pelayanan secara aman dan meyakinkan ketika merasa ada indikasi terpapar virus Covid-19.

Hingga akhirnya, Presiden Republik Indonesia, Ir. H. Joko Widodo menerbitkan Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagai bencana nasional pada poin 1 (satu). Keputusan tersebut menyimpulkan bahwa Covid-19 yang termasuk dalam bencana non-alam merupakan bencana nasional.

Suryo Utomo, Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menyebutkan ada tiga dampak Covid-19 bagi ekonomi Indonesia, yaitu:<sup>10</sup>

1. Membuat konsumsi rumah tangga/daya beli yang merupakan penopang 60 persen terhadap ekonomi jatuh cukup dalam. Hal ini dibuktikan dengan data dari BPS yang mencatat bahwa konsumsi rumah tangga turun dari 5.02 persen pada kuartal 1 2019 ke 2,84 persen pada kuartal 1 tahun ini.
2. Pandemi menimbulkan adanya ketidakpastian yang berkepanjangan sehingga investasi ikut melemah dan berimplikasi pada terhentinya usaha.
3. Seluruh dunia mengalami pelemahan ekonomi sehingga menyebabkan harga komoditas turun, dan ekspor Indonesia ke beberapa negara juga terhenti.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> CNN Indonesia.com 2020

<sup>10</sup> CNN Indonesia

Mendorong optimalisasi Kinerja Perbankan khususnya fungsi intermediasi menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendukung pertumbuhan ekonomi maka dari itu OJK (Otoritas Jasa Keuangan) telah memberikan stimulus bagi perbankan Indonesia di tengah terjangan virus Covid-19. Stimulus yang diberikan berupa pelonggaran penilaian kualitas kredit dan restrukturisasi kredit di industri perbankan yaitu aturan khusus untuk mengatur restrukturisasi bagi para debitur perbankan supaya mendapatkan keringanan cicilan bank, stimulus ini ditujukan kepada debitur yang terkena dampak penyebaran virus corona termasuk UMKM. Pemberian stimulus ini tertuang dalam Peraturan OJK No. 11/POJK.03/2020 tentang stimulus Perekonomian Nasional sebagai kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran Corona Virus Disease yang berlaku sejak 13 Maret 2020 sampai dengan 31 Maret 2021 dan perbankan dapat proaktif dalam mengidentifikasi debitur-debiturnya yang terkena dampak penyebaran Covid-19 dan segera menerapkan POJK stimulus yang dimaksud.

Stimulus itu sendiri adalah kebijakan ekonomi dalam hal keuangan yang diberlakukan pemerintah untuk mengatasi krisis ekonomi atau mempercepat pembangunan ekonomi<sup>12</sup>. Kebijakan ini dapat dilakukan oleh pemerintah jika memiliki keuangan yang cukup untuk meningkatkan keluaran ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat<sup>13</sup>. Maka dari itu stimulus dapat dilakukan dalam bentuk pelonggaran kebijakan moneter dengan pengurangan suku bunga dan pembelian sekuritas. Stimulus itu datang karena adanya Covid-19 ini,

---

<sup>11</sup> Kosman Dohu Amajihono, "Penundaan Pembayaran Angsuran Kredit Dampak Covid-2019 di Indonesia", ([journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/download/1930/990/](http://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/download/1930/990/), Diakses pada 10 Agustus 2020).

<sup>12</sup> Wardhana dan Hartono 2012, hlm. 107

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 108

stimulus itu ada untuk membantu memberikan keringanan untuk menunda pembayaran, tapi hanya yang memenuhi syarat yang terkena dampak Covid-19. Jadi stimulus dapat membantu untuk memberikan payung hukum bahwa orang-orang yang terkena dampak Covid-19 ini bisa menunda dulu.

OJK selaku pengawas kegiatan perbankan dengan mengeluarkan suatu peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019* POJK tersebut menjelaskan beberapa pokok stimulus seperti:<sup>14</sup>

1. POJK ini berlaku bagi BUK (Bank Umum Konvensional), BUS (Bank Umum Swasta), UUS (Unit Usaha Syariah), BPR (Bank Perkreditan Rakyat), BPRS (Bank Perkreditan Rakyat Syariah).
2. Bank dapat menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi untuk debitur yang terkena dampak penyebaran Covid-19 termasuk debitur UMKM, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.
3. Debitur yang terkena dampak penyebaran Covid-19 termasuk debitur UMKM adalah debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban pada bank karena debitur atau usaha debitur terdampak dari penyebaran Covid-19 baik secara langsung atau tidak langsung di sektor ekonomi.
4. Kebijakan stimulus yang dimaksud terdiri dari:

---

<sup>14</sup> <https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/pages/Stimulus-Perekonomian-Nasional-sebagai-kebijakan-Countercyclical-Dampak-Penyebaran-Coronavirus-Disease-2019> , Diakses pada tanggal 18 Januari 2021 Pukul 21.08.

- a. Penilaian Kualitas kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain hanya berdasarkan kecepatan pembayaran pokok dan/atau bunga untuk kredit dengan plafon sd Rp. 10 miliar.
  - b. Peningkatan kualitas kredit/pembiayaan menjadi lancar setelah direstrukturisasi selama masa berlakunya POJK. Ketentuan restukturisasi ini dapat diterapkan bank tanpa melihat batasan plafon kredit/pembiayaan atau jenis debitur.
5. Restrukturisasi kredit dapat dilakukan terhadap kredit atau pembiayaan yang diberikan sebelum maupun setelah debitur terkena dampak penyebaran *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) termasuk debitur UMKM.
  6. Bank dapat memberikan kredit/pembiayaan/penyediaan dana yang lain yang baru kepada debitur yang telah memperoleh perlakuan khusus sesuai POJK ini dengan penetapan kualitas kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain yang dilakukan secara terpisah dengan kualitas dana lain sebelumnya.

Ada beberapa syarat dan ketentuan seperti yang tertera pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019*. Debitur yang mendapatkan perlakuan khusus dalam POJK ini adalah debitur UMKM khususnya yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban pada bank karena debitur atau usaha debitur terkena dari dampak wabah Covid-19 baik secara langsung maupun tidak langsung pada sektor perekonomian, pariwisata, pengolahan dan lain-lain. Contoh debitur yang terkena dampaknya:

- a. Debitur yang terkena dampak penutupan jalur transportasi dan pariwisata dari dan ke Tiongkok atau negara lain yang terdampak Covid-19.
- b. Debitur yang terkena dampak dari penurunan volume ekspor impor secara signifikan akibat keterkaitan rantai suplai dan perdagangan dengan Tiongkok atau negara lain yang terdampak Covid-19.
- c. Debitur yang terkena dampak terhambatnya proyek pembangunan infrastruktur karena terhentinya pasokan bahan baku, tenaga kerja dan mesin dari Tiongkok ataupun negara lain yang telah terdampak Covid-19.

Mengulas dari peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2020 syarat yang harus dipenuhi para debitur UMKM yang terdampak Covid-19.

- a. Bagi debitur yang memiliki nilai kredit di bawah Rp.10 miliar yang bisnisnya terkena dampak Covid-19.
- b. Menyetujui akan keringanan yang diberikan yaitu dalam periode maksimal satu tahun dalam bentuk penyesuaian pembayaran cicilan pokok/bunga, kelonggaran waktu, atau hal yang ditetapkan oleh bank/leasing.
- c. Mengajukan kepada bank/leasing maupun instansi terkait, dengan menyampaikan permohonan melalui saluran komunikasi yang disediakan bank /leasing.
- d. Untuk yang melakukan secara kolektif seperti misalnya melalui perusahaan, maka debitur wajib memvalidasi kepada direksi data yang diberikan kepada bank/leasing.

Maka kemampuan dari jasa keuangan mengenai Peraturan OJK ini perlu memperhatikan kehati-hatian dan memperkirakan manajemen resiko sehingga lembaga jasa keuangan harus memperhatikan kemampuannya dalam memberikan restrukturisasi tersebut agar menghindari masalah keuangan terjadi di lembaga jasa keuangan itu sendiri dan tidak menyebabkan *cashflow* rendah dan perusahaan

pailit dengan adanya kewenangan setiap lembaga keuangan setiap lembaga keuangan membuat pedoman masing-masing maka tidak menutup kemungkinan bahwa prosedur, kriteria debitur terdampak dan skema restrukturisasi kredit di setiap lembaga jasa keuangan akan berbeda-beda praktiknya.

Setelah berlakunya POJK 11/2020 dijelaskan pada pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) bahwa bank dapat menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi untuk debitur terdampak Covid-19 dengan cara melakukan pengaturan mengenai ketetapan kebijakan kualitas aset dan restrukturisasi kredit.

Adapun upaya penyelamatan kredit yang dilakukan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatra Barat di masa pandemi Covid-19 adalah dengan melakukan restrukturisasi. Restrukturisasi adalah perubahan syarat-syarat kredit/pembiayaan yang menyangkut tindakan untuk penambahan dana bank dan/atau, konvensi sebagian atau seluruh tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru dan/atau konvensi seluruh atau sebagian kredit menjadi penyertaan dalam perusahaan yang dapat disertai menjadi penjadwalan kembali dan/atau persyaratan kembali (*Restructuring*)<sup>15</sup>.

Salah satu upaya untuk meminimalkan potensi kerugian dari debitur bermasalah, bank dapat melakukan restrukturisasi kredit atas debitur yang masih memiliki prospek usaha dan kemampuan membayar. Syarat-syarat restrukturisasi kredit pada POJK No. 40/POJK.03/2020 menyatakan bahwa bank hanya dapat melakukan restrukturisasi kredit terhadap debitur yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

---

<sup>15</sup> Ahmad Ifham Solihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.2010

1. Debitur mengalami kesulitan pembayaran pokok dan atau bunga kredit.
2. Debitur mengalami prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah kredit direstrukturisasi.

Salah satu dari banyaknya aturan yang diterapkan pada masa Covid-19 ini. Peraturan mengenai *Physical Distancing* Yang diatur dalam PP Nomor 21 Tahun 2020 yaitu kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) merupakan upaya memperkuat penerapan Pembatasan Fisik (*Physical Distancing*) membawa pengaruh yang sangat besar bagi sektor usaha yang terganggu kemampuan memenuhi kewajiban kredit. Ketidakmampuan memenuhi kewajiban kredit akan berdampak adanya nilai NPL yang meningkat secara signifikan akan berpotensi kondisi perekonomian semakin buruk.

Stimulus sektor perbankan dan industri perusahaan pembiayaan:

1. Adanya penilaian kualitas kredit dengan plafon s.d Rp. 10 Miliar hanya berdasarkan ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga saja;
2. Peningkatan kolektibilitas kredit menjadi lancar dengan adanya restrukturisasi kredit, tanpa batasan plafon kredit atau jenis debiturnya.<sup>16</sup>

Maka Peraturan OJK No 11/POJK.03/2020 yang dilakukan pada dunia perbankan tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran Virus Corona ini dapat meringankan masyarakat atas kebijakan pemerintah ini sedangkan di sisi perbankan pemerintah memberi opsi melalui Perpu no 1 tahun 2020 dengan menjaga likuiditas melalui

---

<sup>16</sup> Press conference Kementerian keuangan, Langkah Penguatan Perlindungan dan Stimulus Ekonomi menghadapi Dampak Covid-19, 01 April 2020

surat berharga oleh Bank Indonesia. Selain itu kebijakan restrukturisasi juga tidak dipaksakan kepada setiap lembaga jasa keuangan, namun tetap memperhatikan kondisi lembaga keuangan tersebut.

Maka dari uraian penjelasan tersebut penulis merasa perlu untuk mengkaji permasalahan terkait bagaimana program pelaksanaan Peraturan OJK No 11/POJK.03/2020 terkhusus bagi UMKM dan kendala apa saja yang ditemui pada proses pelaksanaan program kebijakan pemerintah yang dihadapi pihak bank di masa pandemi Covid-19. Berdasarkan latar belakang diatas maka perlu dilakukan sebuah penelitian dengan judul **“PELAKSANAAN PERATURAN OJK NOMOR 11/POJK.03/2020 TENTANG STIMULUS PEREKONOMIAN NASIONAL TERHADAP UMKM PADA MASA PANDEMI COVID – 19 (STUDI PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATRA BARAT )”**

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis susun maka penulis menentukan rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan Peraturan OJK No 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian terhadap UMKM pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatra Barat dimasa pandemi Covid -19 ?
2. Apa saja kendala-kendala dari pelaksanaan program kebijakan Peraturan OJK No.11/POJK.03/2020 ini pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatra Barat?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana program pelaksanaan Peraturan OJK No 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian terhadap UMKM pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatra Barat dimasa pandemi Covid - 19.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala dari pelaksanaan program kebijakan Peraturan OJK No.11/POJK.03/2020 ini pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatra Barat.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat atau kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat atau kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu bahan masukan dalam memperdalam, mengembangkan dan menambah pengetahuan dan cakrawala berfikir dalam bidang hukum perdata bisnis khususnya tentang kredit dan dalam bidang usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
  - b. Penelitian ini diharapkan mampu menjawab keingintahuan penulis dan memberikan referensi bagi kepentingan akademik dan juga sebagai tambahan kepustakaan dalam bidang ilmu hukum khususnya ilmu hukum bisnis.
2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan pengetahuan kepada masyarakat dan pihak terkait dalam menghadapi persoalan di masa pandemi Covid-19 yang berhubungan dengan kredit, proses pelaksanaan restrukturisasi kredit bermasalah pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatra Barat.
- b. Menjadi bahan pertimbangan bagi perbankan dalam melaksanakan tugas dan kewenangan sesuai aturan-aturan yang berlaku.
- c. Menambah wawasan kepada penulis dan sebagai penyelesaian tugas akhir perkuliahan di Universitas Andalas untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum.

## **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, dan kemudian mengusahakan suatu pemecahan atau permasalahan-permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.<sup>17</sup>

Adapun penelitian dilakukan dengan metode sebagai berikut:

### **1. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah yang penulis gunakan dalam penelitian adalah secara yuridis empiris, yaitu penelitian yang menghubungkan antara norma hukum yang berlaku dengan kenyataan yang ada di masyarakat dalam hal ini untuk menganalisis pelaksanaan Peraturan OJK No.11/POJK.03/2020 sebagai

---

<sup>17</sup> Soedjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986, hlm.

stimulus perekonomian nasional terhadap UMKM pada masa Covid-19 sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## 2. Sifat Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif yaitu menggambarkan keadaan dengan memaparkan hasil-hasil penelitian baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan maupun hasil wawancara berkaitan dengan hal-hal yang akan penulis teliti. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang sesuatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu.<sup>18</sup> Yaitu mengenai program Pelaksanaan Peraturan OJK No.11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional terhadap UMKM pada masa Covid-19.

## 3. Sumber dan Jenis Data

### A. Sumber Data

#### 1. Penelitian Kepustakaan atau *Library Research*

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library searching*) bersumber pada buku dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang di teliti. Studi kepustakaan dilakukan di beberapa tempat, yaitu Pustaka Fakultas Hukum Universitas Andalas, Pustaka Proklamator Bung Hatta, dan Perpustakaan Pusat Universitas Andalas .

#### 2. Penelitian Lapangan atau *Field Research*

---

<sup>18</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek* ,Grafika,Jakarta,1991,hal 8.

Penelitian lapangan yaitu penelitian yang didapat melalui penelitian langsung di lapangan guna mendapatkan data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Data tersebut dikumpulkan melalui penelitian pada Divisi Penyelamatan Kredit serta Kantor Cabang Utama pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatra Barat.

## B. Jenis Data

Jenis data yang akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### 1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama (masyarakat)<sup>19</sup>. Data ini diperoleh langsung melalui interview (wawancara) yang dilakukan terhadap informan yang merupakan nasabah PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatra Barat yang termasuk syarat terkena dampak Covid-19 yang telah ditentukan.

### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang di dapatkan melalui penelitian pustaka terhadap sumber data sekunder berupa bahan hukum yang terdiri dari;

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang memiliki kekuatan hukum mengikat kepada masyarakat yang dalam hal ini berupa

---

<sup>19</sup> Amiruddin dan Zaina Aiskin .2016,*Pengantar Metode Penelitian Hukum* ,Raja Grafindo Persada,Jakarta ,hlm.30

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan hukum perbankan, antara lain yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan
- 3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 /POJK.03/2020
- 4) Undang-undang No.20 tahun 2008
- 5) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 6) Kepres RI No 12 tahun 2020
- 7) POJK No. 40/POJK.03/2020

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai hukum primer dan memiliki hubungan dengan bahan hukum primer dan dapat digunakan untuk memahami bahan hukum primer yang ada<sup>20</sup>. Antara lain karya dari kalangan hukum, teori-teori dan pendapat para ahli, bahan pustaka dan literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, dan sumber dari internet.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, antara lain: Kamus Besar Bahasa Indonesia yang membantu dalam menerjemahkan istilah-istilah dalam penulisan dan ensiklopedia<sup>21</sup>.

#### 4. Populasi dan Sampel

---

<sup>20</sup> Soejono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: UI Press.1986)hal.52

<sup>21</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin ,*op.cit,hlm* 32.

## B. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subjek hukum yang memiliki karakteristik tertentu dan ditetapkan untuk diteliti.<sup>22</sup> Berdasarkan pengertian diatas maka yang menjadi populasi penelitian dalam hal ini adalah UMKM yang terkena dampak Covid-19 dan memenuhi syarat serta Bank Nagari sebagai tempat pelaksanaan peraturan OJK tersebut.

## C. Sampel

Sampel dalam penelitian ini ditetapkan dengan teknik *purpose sampling*, yaitu sampel dipilih berdasarkan pertimbangan dan tujuan penelitian.<sup>23</sup> Dalam hal ini sampel merupakan bagian dari populasi yang memiliki ciri-ciri utama dari populasi sehingga ditetapkan menjadi responden penelitian. Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti hanya memilih Bank Nagari sebagai tempat pelaksanaan Peraturan OJK dan salah satu UMKM yang memenuhi syarat terkena dampak Covid-19.

## 5. Pengumpulan Data

### a. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang di pergunakan dalam penelitian kepustakaan yaitu dengan mempelajari bahan-bahan kepustakaan dan literatur yang berkaitan dengan penelitian.

### b. Wawancara

Teknik pengumpulan data yang dilakukan secara lisan guna memperoleh informasi dari responden yang erat kaitannya dengan

---

<sup>22</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta 1983, hal 65

<sup>23</sup> Ibid, hal. 67

masalah yang diteliti oleh penulis dilapangan.<sup>24</sup> Wawancara ini dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti oleh penulis kepada Pimpinan PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatra Barat dan Narasumber dari salah satu UMKM.

## 6. Pengolahan dan Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif untuk menganalisisnya. Analisis data dilakukan setelah data-data terkumpul, setelah seluruh data yang diperoleh dikumpulkan, selanjutnya akan ditelaah dan dianalisis secara kualitatif dengan mempelajari seluruh jawaban kemudian diolah dengan menggunakan cara:

### a. Pemeriksaan Ulang (*Editing*)

Pada bagian ini peneliti meneliti kembali semua data yang diperoleh terutama dari kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansinya dengan data-data yang lain.<sup>25</sup> Dalam hal ini penulis mengedit data-data yang diperoleh melalui hasil wawancara dengan Bapak Dodi Hermanto, Ketua Divisi Penyelamatan Kredit pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatra Barat, nasabah, maupun data-data dokumen perusahaan yang berkaitan serta bahan kepustakaan yang berkaitan.

### b. Coding ( pemberian kode)

---

<sup>24</sup> Soejono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pers, hal. 67

<sup>25</sup> Bambang Sugono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hal 125

Pada bagian ini peneliti mengkafikasikan data berdasarkan jenis ragamnya. Penglompokan data hasil rekaman lapangan kedalam kategori-kategori tertentu ini sering berupa angka maupun huruf yang dapat dimengerti para pengolah data maupun pihak lainnya. Teknik coing adalah langkah yang dilakuka peneliti untuk mendapatkan gambaran fakta sebagai satu kesatuan analisis data.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Untuk mendapatkan pembahasan dan pemahaman penelitian ini, maka penulis membuat sistematika penulisan skripsi sebagai berikut:

#### **BAB I. PENDAHULUAN**

Dalam penulisan ini membahas tentang Latar Belakang Masalah yang menguraikan mengenai judul dalam penulisan. Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan. Bab ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara umum dilakukannya penelitian dan isi skripsi ini.

#### **BAB II. TINJAUAN PUSTAKA**

Membahas mengenai tinjauan umum perbankan, tinjauan umum tentang kredit, tinjauan umum tentang Usaha Mikro Menengah dan Kecil (UMKM) yang memuat semua tinjauan umum tentang perbankan dan perkreditan serta UMKM dengan aturannya sesuai dengan perundang-undangan.

#### **BAB III. PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Membahas Pelaksanaan Peraturan OJK No.11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional terhadap UMKM pada masa Covid-19. Dalam bab ini menguraikan bentuk pelaksanaannya berjalan sesuai undang-undang yang diberlakukan terhadap perbankan dalam menghadapi situasi kritis UMKM akibat Covid-19. Serta kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaan peraturan OJK No. 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional terhadap UMKM pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatra Barat di masa pandemi Covid-19.

#### **BAB IV. PENUTUP**

Kesimpulan merupakan pernyataan singkat dan tepat yang dijabarkan melalui hasil penelitian dan pembahasan. Kesimpulan harus disesuaikan dengan rumusan masalah atau sebagai jawaban singkat dari rumusan masalah.

Saran dibuat berdasarkan pengalaman dan temuan pada saat penelitian yang ditujukan kepada para pihak yang berkaitan dengan penelitian.

